

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polres Jeneponto

Yandi Wahyudi, Arybandi & Usman K
Universitas Indonesia Timur
usmanuit@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords:

Criminal liability, traffic accident, negligence, fatality, criminal law.

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban pidana, kecelakaan lalu lintas, kelalaian, kematian, hukum pidana.

ABSTRACT: *This study examines criminal liability for motor vehicle drivers whose negligence causes traffic accidents resulting in fatalities, specifically within the jurisdiction of the Jeneponto Police Department. The research employs a normative and empirical juridical approach, analyzing relevant laws and conducting interviews with law enforcement officials. The findings reveal that human error is the leading cause of traffic accidents. Legal provisions such as Article 359 of the Indonesian Criminal Code and Articles 310 and 311 of Law No. 22 of 2009 serve as the legal basis for imposing sanctions. However, despite the clarity of the regulations, the enforcement of criminal law often encounters evidentiary challenges and fails to provide a strong deterrent effect. Therefore, there is a need to evaluate the effectiveness of law enforcement and to promote public awareness to improve traffic discipline.*

ABSTRAK: Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa, khususnya di wilayah hukum Polres Jeneponto. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara langsung dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama kecelakaan, dan Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 dan 311 UU No. 22 Tahun 2009 menjadi dasar hukum dalam menentukan sanksi terhadap pelaku. Namun, meskipun regulasi sudah jelas, penerapan hukum pidana sering kali menghadapi kendala pembuktian serta tidak memberikan efek jera yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan hukum serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua dasar tersebut menjamin perlindungan hak asasi manusia sejak lahir serta menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga sebagai sarana preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran, serta memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dalam kehidupan sosial, transportasi merupakan aspek vital yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia. Pemenuhan kebutuhan pokok, mobilitas penduduk, dan pergerakan barang sangat bergantung pada sarana transportasi. Seiring dengan perkembangan zaman, moda transportasi semakin bervariasi dan mudah diakses, baik di darat, laut, maupun udara. Di antara ketiganya, moda transportasi darat menjadi yang paling dominan digunakan oleh masyarakat karena fleksibilitasnya dalam menjangkau berbagai wilayah, serta perannya yang signifikan dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian, tingginya penggunaan transportasi darat juga menimbulkan dampak negatif, terutama dalam bentuk meningkatnya

angka kecelakaan lalu lintas. Idealnya, pertumbuhan kendaraan bermotor diiringi dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan masih rendahnya disiplin berlalu lintas yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, korban kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya mencapai angka yang sangat tinggi, bahkan melebihi jumlah korban akibat tindakan terorisme. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Royke Lumowa menyatakan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 28.000 hingga 30.000 korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia menduduki peringkat kedua hingga ketiga tertinggi. Secara lokal, data Satlantas Polres Jeneponto menunjukkan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dari 409 kejadian pada tahun 2022 menjadi 434 kejadian pada tahun 2023, dengan peningkatan jumlah korban meninggal dunia dari 46 menjadi 50 jiwa.

Dari perspektif hukum pidana, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk tindak pidana yang bersifat materiil, karena akibat yang ditimbulkan menjadi unsur utama dalam menentukan adanya tindak pidana. Dalam hukum pidana, dikenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian

(culpa). Kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas termasuk dalam bentuk culpa, di mana pelaku tidak memiliki niat, tetapi karena kurang hati-hati, perbuatannya menimbulkan akibat yang merugikan, bahkan hingga menyebabkan kematian. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ memberikan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda sebesar Rp12.000.000,00 bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia.

Namun dalam praktik peradilan, putusan terhadap pelaku sering kali tidak sesuai dengan ancaman maksimal yang diatur undang-undang. Di Pengadilan Negeri Makassar misalnya, terdakwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian hanya dijatuhi hukuman lima bulan penjara. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam penegakan hukum serta lemahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Rendahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, minimnya edukasi hukum, serta tidak maksimalnya efek jera dari hukuman menjadikan angka kecelakaan lalu lintas terus meningkat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan

ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta KUHP.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta hukum yang terjadi di lapangan terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian pengemudi, serta mengaitkannya dengan norma hukum positif yang berlaku. Fokus analisis diarahkan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang lalai, baik dari aspek formil (prosedur penegakan hukum) maupun materiil (substansi hukum).

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan secara logis terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum di lapangan, serta mengevaluasi penerapannya dalam putusan hakim.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian, serta sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polres Jeneponto

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pengenaan hukuman atas perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pertanggungjawaban pidana umumnya muncul dari unsur kealpaan atau kelalaian pengemudi. Kealpaan menjadi dasar utama dalam menentukan apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban pidana atas kematian korban kecelakaan. Pasal 359 KUHP mengatur bahwa jika seseorang dengan kealpaannya menyebabkan kematian orang lain, maka ia dapat dijatuhi pidana.

Kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai peristiwa yang tidak disengaja di jalan raya antara kendaraan dan/atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan harta benda. Penyebab kecelakaan bervariasi, namun dominasi utamanya adalah faktor manusia yang melakukan pelanggaran atau lalai dalam menaati aturan lalu lintas. Misalnya mengemudi dalam keadaan mengantuk, terpengaruh alkohol, atau melanggar batas kecepatan.

Faktor lain seperti kondisi kendaraan juga dapat memicu kecelakaan, misalnya rem blong atau ban pecah saat kecepatan tinggi. Sementara itu, kondisi jalan yang berlubang, tidak rata, atau kurang penerangan turut menjadi penyebab. Faktor lingkungan seperti hujan deras atau kabut yang mengurangi jarak pandang juga dapat memperbesar risiko kecelakaan. Namun, faktor manusia tetap menjadi penyebab dominan dalam banyak kasus.

Pasal 229 UU LLAJ mengelompokkan jenis kecelakaan menjadi ringan, sedang, dan berat berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Kecelakaan berat melibatkan luka berat atau korban jiwa, dan jika terjadi karena kelalaian pengemudi, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 310 UU LLAJ, dengan pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp12.000.000. Penerapan sanksi pidana ini bertujuan memberi efek jera dan mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Selain itu, UU LLAJ juga memuat ketentuan pada Pasal 311 tentang pengemudi yang secara sengaja membahayakan keselamatan orang lain dengan gaya mengemudi yang ugal-ugalan. Bila menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, maka ancaman pidananya meningkat hingga 12 tahun penjara dan denda Rp24.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa kealpaan maupun kesengajaan dalam lalu lintas

dapat berujung pada konsekuensi pidana berat.

Salah satu bentuk tindak pidana lalu lintas yang sering terjadi adalah tabrak lari. Dalam hal ini, pengemudi tidak menghentikan kendaraannya setelah menabrak dan memilih melarikan diri. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 231 UU LLAJ yang mewajibkan pengemudi untuk berhenti, menolong korban, dan melaporkan kecelakaan kepada pihak berwajib. Pelanggaran terhadap ketentuan ini memperberat tanggung jawab pidana pelaku.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian bukan hanya diatur secara tegas dalam KUHP dan UU LLAJ, tetapi juga memuat implikasi etis dan sosial. Pengemudi wajib memiliki kesadaran hukum dan moral dalam berkendara, sebab akibat kelalaian bisa berdampak fatal, termasuk hilangnya nyawa orang lain.

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polres Jeneponto

Penerapan hukum pidana terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Jeneponto tetap berlandaskan pada ketentuan Pasal 359 KUHPidana. Ketentuan ini menekankan bahwa apabila seseorang

dengan kealpaannya menyebabkan kematian, maka ia dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun. Dalam praktiknya, pembuktian unsur kealpaan menjadi aspek krusial dalam menentukan apakah pelaku dapat dipidana atau tidak.

Penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas menghadapi tantangan pembuktian di persidangan. Menurut Pasal 183 dan 184 KUHAP, dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk untuk menjatuhkan pidana. Keterangan saksi mata sangat penting untuk merekonstruksi kejadian dan membuktikan kelalaian pengemudi. Namun, tidak semua kasus memiliki saksi yang objektif atau lengkap.

Salah satu kesulitan dalam penerapan hukum pidana terhadap kecelakaan lalu lintas adalah membuktikan hubungan kausal antara tindakan pengemudi dan kematian korban. Jika pengemudi tidak secara langsung menabrak korban, atau terdapat faktor lain seperti kondisi jalan yang buruk, maka pembuktian kelalaian menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bersikap cermat dan profesional dalam melakukan penyelidikan.

Dalam praktik di Jeneponto, kepolisian tetap berupaya menegakkan hukum secara adil dan proporsional. Setiap kejadian kecelakaan diselidiki dengan prosedur formal, termasuk olah TKP,

pemeriksaan saksi, serta pengumpulan bukti fisik dan medis. Penuntutan dilakukan berdasarkan kekuatan alat bukti dan kepastian unsur pidana terpenuhi. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada kesewenang-wenangan terhadap pengemudi.

Meskipun sudah terdapat dasar hukum yang jelas dan mekanisme penegakan yang tersedia, masih ditemukan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian. Ini menunjukkan bahwa hukuman yang ada belum sepenuhnya memberikan efek jera atau perubahan perilaku pengemudi. Faktor lemahnya kesadaran hukum dan minimnya edukasi lalu lintas menjadi penyebab utama.

Selain itu, vonis pengadilan terhadap pelaku kecelakaan yang menyebabkan kematian sering kali tidak maksimal, terutama jika pelaku masih muda, bertindak tanpa niat jahat, atau berdamai dengan keluarga korban. Praktik *restorative justice* kadang diterapkan, namun dalam beberapa kasus menimbulkan kesan bahwa nyawa dapat "dibayar" dengan uang, sehingga mengurangi makna pertanggungjawaban pidana secara substantif.

Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jeneponto memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif. Perlu ada sinergi

antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas, serta mendorong pembaruan sistem penegakan hukum yang lebih humanis namun tetap tegas terhadap pelanggar.

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Jeneponto merujuk pada Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 jo. Pasal 311 UU Lalu Lintas, yang menekankan bahwa kelalaian pengemudi menjadi unsur utama dalam menentukan sanksi pidana. Faktor dominan penyebab kecelakaan adalah faktor manusia, terutama kelalaian dalam berkendara. Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur kealpaan di persidangan, meskipun alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP dapat mendukung proses hukum. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan sering kali belum memberikan efek jera, terbukti dari masih tingginya angka kecelakaan fatal, sehingga dibutuhkan evaluasi terhadap efektivitas hukum pidana dalam mencegah kecelakaan akibat kelalaian.

V. DAFTAR PUSTAKA

Andriansyah, R. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi*. Jakarta: Prenada Media.

- Huda, N. (2016). *Asas dan Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Kurniawan, A. (2021). "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 9(1), 45-58.
- Lestari, D., & Maulana, I. (2022). "Analisis Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kealpaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009". *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 7(2), 105-117.
- Sari, M. N. (2019). *Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perlindungan Korban*. Bandung: Refika Aditama.
- Wibowo, T. (2023). "Efektivitas Penerapan Pasal 359 KUHP terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia". *Jurnal Yustisia*, Vol. 12(3), 199-210.